WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR ..... TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAK, DAN SEDEKAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa zakat profesi, infak, dan sedekah merupakan pranata keagamaan yang bertujuan meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang ditunaikan oleh umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna, dan hasil guna untuk kesejahteraan masyarakat, zakat profesi, infak, dan sedekah harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;

c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat profesi, infak, dan sedekah di lingkungan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah, perlu adanya peraturan yang dapat dijadikan acuan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAK, DAN SEDEKAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BUMD adalah pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
8. Badan Amil Zakat Nasional Kota Pasuruan yang selanjutnya disebut BAZNAS Daerah adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional di tingkat Daerah.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Daerah untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

11. Zakat ...

11. Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) yang telah mencapai nisab atau batasan minimum.
12. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
13. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat dan infak untuk kemaslahatan umum.
14. Pengelolaan zakat profesi, infak, dan sedekah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat profesi, infak, dan sedekah.
15. Muzaki adalah seseorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
16. Munfik adalah pegawai yang beragama Islam yang akan berinfak.
17. Mushoddik adalah pegawai yang beragama Islam yang akan bersedekah.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk:

a. menggali potensi zakat profesi, infak, dan sedekah dari ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pegawai BUMD;
b. mengoptimalikan pengelolaan zakat profesi, infak, dan sedekah dari ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pegawai BUMD;
c. meningkatkan ketertiban terhadap pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah meliputi kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien; dan
d. meningkatkan taraf hidup orang yang berhak menerima zakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini untuk:

a. mendorong ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dan pegawai BUMD dalam menunaikan kewajiban zakat profesi, infak, dan sedekah;
b. memberikan pelayanan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dan pegawai BUMD dalam menunaikan kewajiban zakat profesi, infak, dan sedekah;

c. meningkatkan ...

c. meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat profesi, infak, dan sedekah;

d. meningkatkan ketertiban pengelolaan zakat profesi, infak, dan sedekah; dan

e. meningkatkan manfaat zakat profesi, infak dan sedekah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

Pengelolaan zakat profesi, infak, dan sedekah, berasaskan:

a. syariat Islam;

b. amanah;

c. kemanfaatan;

d. keadilan;

e. kepastian hukum;

f. terintegrasi; dan

g. akuntabilitas.

Pasal 5

(1) Sasaran pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah adalah:

a. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah; dan

b. Pegawai pada BUMD.

(2) ASN dan Pegawai yang menjadi sasaran zakat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ASN dan pegawai yang beragama Islam dan telah memenuhi kriteria mampu sesuai syariat Islam.

(3) ASN dan Pegawai yang menjadi sasaran infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ASN dan pegawai yang beragama Islam yang mengeluarkan infak dan/atau sedekah secara sukarela dan kemauan sendiri.

BAB II
UNIT PENGUMPUL ZAKAT

Pasal 6

(1) Susunan UPZ diusulkan oleh kepala Perangkat Daerah dan pimpinan BUMD kepada BAZNAS Daerah.

(2) Susunan ...

(2) Susunan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Ketua;

b. Bendahara;

c. Sekretaris; dan

d. Anggota.

Pasal 7

(1) UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas membantu BAZNAS Daerah melakukan pengumpulan zakat profesi, infak, dan sedekah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPZ bertanggungjawab kepada BAZNAS Daerah.

BAB III
MEKANISME PENGUMPULAN

Pasal 8

(1) Zakat Profesi dikumpulkan dari setiap ASN dan pegawai BUMD yang beragama Islam dan penghasilannya telah mencapai nisab.

(2) Nisab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat

(3) Infak dan Sedekah dikumpulkan dari ASN dan Pegawai BUMD yang secara ikhlas dengan kemauan sendiri membayar Infak dan Sedekah.

Pasal 9

(1) Besaran Zakat Profesi yang dipungut adalah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari penghasilan bruto.

(2) Penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghasilan keseluruhan yang bersumber dari gaji pokok dan tambahan penghasilan pegawai/insentif/istilah tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Besaran Infak dan Sedekah yang dikumpulkan sesuai dengan keikhlasan Munfik dan Mushoddik.

(4) Besaran Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berdasarkan surat kesediaan/pernyataan bermeterai.

(5) Bentuk ...

(5) Bentuk surat kesediaan/pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

(1) UPZ melakukan pendataan calon Muzaki, Munfik, dan Mushoddik.

(2) UPZ menyampaikan data Muzaki, Munfik, dan Mushoddik dalam bentuk daftar nama disertai lampiran surat pernyataan kesediaan/pernyataan dari ASN dan pegawai BUMD yang bersangkutan untuk menunaikan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah kepada BAZNAS Daerah.

Pasal 11

(1) ASN dan Pegawai BUMD yang sistem pembayaran gaji dan tunjangannya dilakukan secara nontunai, Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah dipotong secara langsung berdasarkan rekapitulasi data dari pembuat daftar gaji atau petugas yang ditunjuk selanjutnya disetor ke rekening BAZNAS Daerah.

(2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari pos gaji atau pos tunjangan berdasarkan pilihan yang ditentukan oleh ASN dan Pegawai yang bersangkutan.

(3) Dalam hal sistem pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai, Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah dipotong secara langsung oleh bendahara pengeluaran atau petugas yang ditunjuk selanjutnya disetor kepada BAZNAS Daerah melalui UPZ.

Pasal 12

UPZ melaksanakan pencatatan dan pembukuan hasil pengumpulan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah secara tertib, transparan dan akuntabel.

Pasal 13

UPZ, Kepala Perangkat Daerah, dan Pimpinan BUMD dapat mengikuti sosialisasi, internalisasi, workshop, seminar dan/atau ceramah yang diselenggarakan oleh BAZNAS Daerah dalam rangka peningkatan kinerja pengumpulan zakat profesi, infak, dan sedekah.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah dari ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pegawai BUMD.

(2) UPZ pada Perangkat Daerah dan BUMD melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah dari ASN dan pegawai BUMD kepada BAZNAS Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah serta kepada masing-masing kepala Perangkat Daerah dan pimpinan BUMD.

(3) UPZ pada Perangkat Daerah dan BUMD berhak menerima daftar hasil pendistribusian dan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat profesi, infak, dan sedekah dari BAZNAS Daerah.

(4) BAZNAS Daerah menyampaikan laporan hasil pengumpulan zakat profesi, infak, dan sedekah dari ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pegawai BUMD kepada Wali Kota setiap semester.

(5) Selain laporan hasil pengumpulan zakat profesi, infak, dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BAZNAS Daerah menyampaikan laporan lengkap pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi, infak dan sedekah dari ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dan pegawai BUMD kepada Wali Kota selama 1 (satu) tahun yang disampaikan pada awal tahun berikutnya.

Pasal 15

(1) Laporan akhir tahun pengelolaan zakat profesi, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Daerah, terdiri atas:

   a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik;

   b. laporan kinerja; dan

   c. laporan pengelolaan zakat profesi.

(2) Laporan akhir tahun pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui media cetak atau elektronik.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Seluruh biaya yang diperlukan untuk operasional pelaksanaan zakat profesi, infak, dan sedekah bersumber dari:

a. pos Amilin BAZNAS Daerah; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

(1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan zakat profesi, infak, dan sedekah di lingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD.
(2) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi dan edukasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2026 NOMOR .....

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR ..... TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MEMBAYAR

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA PASURUAN

SURAT KESEDIAAN MEMBAYAR ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH

Dengan mengucapkan “Bismillahirahmaanirrahiim” disertai niat Ikhlas karena Allah, saya:
Nama : .....
NIP : .....
Alamat Lengkap : .....
.....
Nomor HP : .....
Alamat e-mail : .....
Asal Instansi : .....
berniat membayar :

NO	JENIS	SEBESAR	JUMLAH
1.	Zakat Profesi *)	Rp	Rp
2.	Infak	a. Rp	Rp
	Sedekah	b. Rp	Rp
	JUMLAH		Rp

Dengan ini saya memberikan kuasa kepada Bendahara Pengeluaran/petugas yang ditunjuk untuk memotong penghasilan saya sejumlah tersebut di atas dari sumber gaji/tunjangan**) selanjutnya ke Unit Pengumpul Zakat BAZNAS Kota Pasuruan.

*) Sebesar 2,5% dari Penghasilan Bruto
**) Pilih salah satu, coret yang tidak perlu

Pasuruan,

Mengetahui Ketua UPZ,

Yang Bersedia Zakat/Infak/Sedekah

Materai 10.000

.....
(Nama dan Tanda Tangan)

.....
(Nama dan Tanda Tangan)

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO